



STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN DI INSTALASI RAWAT JALAN

PERSYARATAN :

1. PASIEN UMUM

- Kartu berobat (bila belum punya mengisi formulir data pasien baru).
- Kartu identitas (KTP/KK/Paspor)

2. Pasien BPJS :

- Pasien Baru : Kartu Berobat, Asli Kartu KIS, Surat Rujukan Online, dan SEP (Surat Egibilitas Pasien/Diterbitkan RS).
- Pasien Kontrol : Kartu Berobat, Asli Kartu KIS, Surat Rujukan Online, Surat Perintah Kontrol dan SEP (Surat Egibilitas Pasien/Diterbitkan RS)

3. Pasien Asuransi :

- Kartu berobat dan surat jaminan dari Asuransi.

4. Pasien Klinik VCT (Voluntary Conseling and Testing) :

- Pendaftaran langsung registrasi menuju loket pendaftaran

5. Pasien Klinik TB DOTS

- Untuk Kasus TB PARU langsung dirujuk ke klinik DOTS
- Pendaftaran langsung registrasi menuju loket pendaftaran

5. Pengambilan Obat :

- Pasien BPJS/Asuransi: Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik untuk mendapatkan obat.
- Untuk Pasien Umum : Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik utk mendapatkan harga obat kemudian membayar ke kasir dan kembali ke apotik untuk mendapatkan obat.

6. Pasien Selesai Pelayanan:

- Pasien (BPJS) rawat jalan indikasi pulang diberikan surat control manual dari dokter di poliklinik dan menuju ke loket pendaftaran untuk mengambil dan mencetak surat control online
- Pasien umum atau asuransi rawat jalan indikasi pulang diberikan surat control manual dari dokter di poliklinik langsung menuju ke kasir
- Pulang/rawat inap/ rujuk balik ke faskes tingkat Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pendaftaran :

- Pasien mengambil nomor antrian di APM sesuai dengan jaminan (Umum/BPJS/Asuransi)
- menuju loket pendaftaran.

2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses :

- Pasien baru melampirkan persyaratan (identitas pasien) dan mengisi formulir pendaftaran pasien baru
- Pasien lama menunjukan ke petugas surat kontrol
- Pembuatan nomor antrian poliklinik.
- Pembuatan SEP / Surat Egibilitas Pasien (khusus pasien BPJS).
- Pasien setelah di loket pendaftaran kemudian menuju ruang poliklinik yang dituju
- Di poliklinik dilakukan verifikasi berkas

3. Pasien menuju Klinik yang dituju :

- Pasien diperiksa oleh dokter.
- Sesuai dengan indikasi medis pasien dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Rontgen, Konsultasi Gizi, dan lainlain).
- Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa.
- Pemeriksaan penunjang :
- Pasien yang melakukan pemeriksaan penunjang tanpa harus melalui klinik RSUD Jatisari atas permintaan sendiri pasien (khusus pasien umum) dengan melampirkan surat pengantar
- Hasil pemeriksaan diserahkan ke pasien (khusus pasien umum)

4. Setelah pasien melakukan pemeriksaan penunjang, pasien uga dapat langsung menuju kasir

JANGKA WAKTU

Sesuai dengan kasus pasien

BIAYA / TARIF

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 tahun 2003 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
3. Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU

PRODUK LAYANAN

1. Klinik Spesialis Penyakit Dalam dan Geriatri
2. Klinik Spesialis Bedah
3. Klinik Spesialis Kesehatan Ibu & Anak (Obgyn)
4. Klinik Spesialis Anak, Tumbang dan Imunisasi
6. Klinik Spesialis Syaraf
7. Klinik Spesialis THT-KL
8. Klinik Spesialis Rehab Medik
9. Klinik Spesialis Jiwa
10. Klinik Medical Chek Up
11. Klinik TB Paru
12. Klinik DOTS
13. Klinik Edelweiss
14. Klinik Paru non Infeksius (Asma/PPOK)
15. Klinik Berhenti merokok
16. Layananan konsultasi Gizi

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN:

Petugas Terkait / Petugas Humas

Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan



0811 1003 039



www.rsudjatisari.id



rsud_jatisari



STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT

PERSYARATAN

1. Pasien Umum:
 - Kartu Berobat (bila belum punya mengisi formulir data pasien baru).
2. Pasien BPJS:
 - Kartu Berobat, Asli Kartu KIS dan Surat Rujukan Online.
3. PasienJasaRaharja:
 - Kartu berobat dan surat jaminan dari Jasa Raharja

PROSEDUR LAYANAN

1. Pendaftaran:
Pasien/keluarga mengisi formulir pendaftaran pasien.
2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses:
 - Pembuatan SEP / Surat Egibilitas Pasien (khusus pasien BPJS).
3. Pasien
 - Pasien langsung masuk ke IGD, dilakukan asesmen dan TRIASE oleh petugas.
 - Keluarga pasien diarahkan ke bagian pendaftaran untuk melakukan pendaftaran.
 - Pasien diperiksa oleh dokter.
 - Sesuai dengan indikasi medis pasien dilakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Rontgen, dan lainlain).
 - Pasien dikonsulkan ke DPJP apakah bisa dilakukan rawat inap atau rawat jalan.
 - Bila rawat inap maka keluarga pasien di arahkan ke bagian admisi untuk pendaftaran rawat inap
 - Bila rawat jalan maka pasien/keluarga di arahkan ke farmasi untuk membawa obat pulang.
 - Bila ruangan rawat inap penuh/fasilitas yang dibutuhkan tidak tersedia di rumah sakit, maka pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lain sesuai kebutuhan pasien.
 - Bila pasien umum/asuransi maka pasien/keluarga diarahkan ke bagian kasir untuk menyelesaikan administrasi.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

24 Jam Setiap Hari

BIAYA / TARIF

1. Umum: Sesuai Peraturan Bupati Karawang
2. JKN: Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016
3. AsuransiLain: Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU

PRODUK LAYANAN :

- Perawatan Pasien
- Pelayanan Pemeriksaan Penunjang
- Pelayanan Obat
- Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah
- Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

SARANA PRASARANA/ FASILITAS

Ruangan :

1. Ruang TRIASE
2. Ruang Observasi
3. Ruang Resusitasi
4. Ruang Isolasi
5. Ruang Transit IGD
6. Ruang Pendaftaran
7. Ruang Ponok
8. Ruang Tindakan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Petugas Terkait / Petugas Humas
2. Kotak Saran : Tersedia Di Tempat

✉ rsudjatisarikarawang@gmail.com

☎ Untuk Emergeny Call: 0264 - 836 0156



0811 1003 039



www.rsudjatisari.id



rsud_jatisari



Direktur

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN DI INSTALASI RAWAT INAP

Persyaratan Pelayanan

Sesuai dengan kasus dan klinis pasien/Clinical Pathway Penyakit

Prosedur

1. Melakukan pendaftaran rawat inap
2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
3. Perawat rawat inap melakukan serah terima pasien dengan perawat IGD
4. Asuhan medis dan keperawatan selama proses perawatan berlangsung
5. Perencanaan pasien pulang
6. Penyelesaian administrasi di kasir untuk pasien umum
7. Pasien pulang/rujuk

Jangka Waktu Pelayanan

24 Jam setiap hari

Biaya / Tarif

1. Pasien Umum : sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. BPJS : Sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2018

Produk Layanan

1. Pelayanan Dokumen Rekam Medik
2. Pelayanan Obat dan Habis Pakai
3. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap
4. Pelayanan Visite Dokter
5. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis
6. Pelayanan perawat anesthesia
7. Pelayanan asuhan keperawatan
8. pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif
9. pelayanan penunjang diagnostik
10. Pelayanan cucian

Penanganan Pengaduan

Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

1. Petugas Terkait / Petugas Humas
2. Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan



0811 1003 039



www.rsudjatisari.id



[rsud_jatisari](https://www.instagram.com/rsud_jatisari)